

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERANAN ORANG TUA DAN  
MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DINI  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA**

**ABSTRAK**

Nurul Fadillah\*

AzmiatiZuliah, S.H., M.H.\*\*

Risma Laili Hasibuan, S.H., MCL\*\*\*

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Tentang Peranan Orang Tua dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja”

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, baik secara preventif maupun represif. Remaja sebagai generasi muda (penerus bangsa) perlu mendapat perhatian agar tidak terjerumus untuk mengkonsumsi narkotika yang dapat merusak kesehatan dan masa depan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis, sebab skripsi ini didukung oleh data-data hasil wawancara langsung dengan beberapa responden yang dianggap mewakili dan dilakukan secara acak.

Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi keterlibatan remaja di lokasi penelitian yaitu di Kota Medan Kecamatan Medan Marelan, yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam penanggulangan masalah ini masyarakat berkerja sama dengan pihak yang berwenang.

Para orang tua dalam pencegahan dini terhadap bahaya narkotika, melakukan berbagai bentuk-bentuk pengawasan terhadap anak-anaknya agar terhindar dari pergaulan yang menyimpang dari norma-norma kehidupan sosial masyarakat.

Oleh karena itu masyarakat yang terkait melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif seperti : menggalakkan olahraga, kepramukaan serta remaja masjid.

**Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Peranan, Narkotika di Kalangan Remaja.**

---

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

\*\*Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

\*\*\* Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi Hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.

Medan, 20 November 2019

Penulis

**Nurul Fadillah**

NPM : 15110093